

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP-103/MBU/2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT
BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Usaha Milik Negara wajib mengelola kegiatan usahanya dengan hemat, berdaya guna, berhasil guna dan dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa agar Badan Usaha Milik Negara dapat memenuhi kewajiban tersebut, telah diterbitkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-133/M- PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pembentukan Komite Audit;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Surat Keputusan ini disingkat BUMN, adalah :

- a. Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998;
- b. Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998;
- c. Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000.

Pasal 2

- (1) Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat membentuk Komite Audit, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas :
 - a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
 - c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
 - d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Komisaris/Dewan Pengawas dapat meminta Direksi untuk menghadiri Rapat Komisaris/Rapat Dewan Pengawas.
- (3) Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan mengenai hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern.
- (4) Komite Audit wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. Satu orang anggota Komisaris/Dewan Pengawas; dan
 - b. Dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan.

- (2) Salah satu anggota Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah :

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 secara optimal.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan, misalnya :
 - a. Mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan pegawai atau pejabat BUMN yang bersangkutan ;
 - b. Mempunyai kaitan dengan rekanan BUMN yang bersangkutan ;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.

Pasal 6

- (1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b :
 - a. harus memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - b. kepada anggota Komite Audit yang bukan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan honorarium atas beban perusahaan yang besarnya ditetapkan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Masa kerja anggota Komite Audit paling lama 1 (satu) tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (3) Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali hanya untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Ketua Komite Audit BUMN wajib menyampaikan kepada Komisaris/Dewan Pengawas :
 - a. Laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - b. Laporan khusus yang berisi setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan paling tidak setiap 3 (tiga) bulan kecuali ditentukan lain oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 8

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b setelah ditandatangani oleh Ketua dan salah seorang anggota Komite Audit wajib disampaikan kepada Komisaris/Dewan Pengawas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal temuan diketahui, dan dalam tempo paling lama 3 x 24 jam disampaikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas kepada Menteri BUMN.

Pasal 9

Ketentuan dalam Keputusan ini dapat pula diberlakukan terhadap Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan dalam keputusan ini diberlakukan terhadap BUMN sebagai berikut :

- a. BUMN yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Asuransi dan Jasa Keuangan Lainnya;
- b. BUMN yang telah menjadi PT Terbuka;

- c. BUMN yang berada dalam persiapan privatisasi; dan
- d. BUMN yang asetnya bernilai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

LAKSAMANA SUKARDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA